

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 19 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivist Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa (Study Kasus Daniel Frits Tangkilisan)

Fitri Nur Azmi¹, Nurhilmiyah²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia, Indonesia

Email: fazmi9188@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia, Indonesia

Email: nurhilmiyah@umsu.ac.id

Corresponding Author: fazmi9188@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze criminal acts of defamation by environmental activists against illegal shrimp ponds in Karimunjawa National Park. The research approach uses a statutory approach, namely using the laws of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the Criminal Code. Criminal Procedure Code, Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions and Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH). Type of research, in this research the author uses qualitative data. The results of this research are that a speech can be said to be hate speech if there is a malicious intention from the perpetrator of the speech to encourage hostility, invite discrimination, and calls for violence (incitement to violence), against certain groups of the population based on ethnicity, religion, race and between groups and Daniel Frits' upload is far from all of that. Efforts that an activist can take if he is criminally sued is by filing an appeal against the judge's verdict, in this case Daniel, who has been sentenced by the judge, files an appeal with the help of his attorney, because Daniel's attorney assesses Daniel as an environmental fighter in Karimunjawa who has experienced the impact. due to illegal shrimp farming, and is supported by Articles 65 and 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Legal Protection of Environmental Activists in a Criminal Perspective, From a criminal law perspective environmental activists are supported by Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) which states that everyone who fights for the right to a good and healthy environment cannot be prosecuted criminally or sued civilly, it has multiple interpretations and is not implemented*

Keyword: *Activists, Environment and ITE.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik oleh aktivis lingkungan hidup terhadap tambak udang ilegal di Taman Nasional Karimunjawa, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni menggunakan undang-undang Negara Kesatua Republik Indonesia, Kitab undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-

undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Jenis penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah, suatu ujaran dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian apabila terdapat niat jahat dari pelaku ujaran untuk mengajak memusuhi (*incitement to hatred*), mengajak mendiskriminasi (*incitement to discriminate*), dan ajakan melakukan kekerasan (*incitement to violent*), terhadap golongan-golongan penduduk tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan dan unggahan Daniel Frits jauh dari itu semua. Upaya Yang Dapat Dilakukan Seorang Aktivistis Apabila Digugat Secara Pidana, adalah dengan cara mengajukan banding atas vonis hakim, dalam hal ini Daniel yang sudah di vonis hakim mengajukan banding dengan bantuan kuasa hukumnya, sebab kuasa hukum Daniel menilai Daniel sebagai pejuang lingkungan di Karimunjawa yang mengalami dampak akibat tambak udang illegal, dan didukung oleh Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan Hukum Terhadap Aktivistis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Pidana, Dalam perspektif hukum pidana aktivis lingkungan hidup didukung oleh Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sangat multitafsir dan tidak implementatif

Kata Kunci: Aktivistis, Lingkungan Hidup dan ITE.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini malah akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik (Idham, 2021).

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah Hak Asasi Manusia. Dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia, hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara ini lewat TAP MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya: Realitas media sosial yang ada sekarang ini semakin ramai dengan ujaran ataupun kata-kata kebencian, hinaan yang ditujukan kepada perorangan maupun kelompok, yang mengarah pada suku, agama, ras. Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para haters (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Transaksi Elektronik dan KUHP (Zulfan et al., 2021).

Daniel Frits Tangkilisan merupakan aktivis yang didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Daniel Tangkilisan didakwa melakukan ujaran kebencian menurut Pasal 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah menjadi UU No. No. 19 Tahun 2016 serta dakwaan alternatif telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan

Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Penerapan sejumlah pasal tersebut sebagai dasar pemidanaan, memperlihatkan kekeliruan hukum dalam penggunaan pasal ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, mengingat rumusan dan struktur kedua pasal tersebut telah diubah seiring dengan pengesahan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE

Langkah tersebut dinilai menyalahi asas-asas yang berlaku dalam disiplin ilmu hukum pidana dan menunjukkan upaya terang-terangan untuk menghalangi partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup di Karimunjawa, sebab sumber ujaran yang disyarkan oleh Daniel Tangkilisan tidak termasuk dalam kualifikasi ujaran kebencian (*hate speech*). Maka permasalahan yang akan diteliti diantaranya adalah

1. Apa batasan perbuatan hukum aktivis lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan seorang aktivis apabila digugat secara pidana?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup dalam perspektif pidana?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni menggunakan undang-undang Negara Kesatua Republik Indonesia, Kitab undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Jenis penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif karena data yang diperoleh berupa visi misi, kode etik jurnalistik dan dijadikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka, akan di analisis lebih lanjut dalam analisis data. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or southorities*) yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu kajian pustaka yang bersumber dari karya ilmiah berupa Literatul-literatur, jurnal Hukum, Hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini Bahan hukum sekunder berupa, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Jurnal-jurnal Hukum (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Perbuatan Hukum Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat Dan Baik

Daniel Tangkilisan didakwa melakukan ujaran kebencian menurut Pasal 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah menjadi UU No. No. 19 Tahun 2016 serta dakwaan alternatif telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Penerapan sejumlah pasal tersebut sebagai dasar pemidanaan, memperlihatkan kekeliruan hukum dalam penggunaan pasal ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, mengingat rumusan dan struktur kedua pasal tersebut telah diubah seiring dengan pengesahan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Langkah tersebut menyalahi asas-asas yang berlaku dalam disiplin ilmu hukum pidana dan menunjukkan upaya terang-terangan untuk menghalangi partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup di Karimunjawa. pada kasus ini jaksa keliru menerapkan pasal pidana dalam kasus Daniel, sebab telah terjadi perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi. Dengan demikian, yang berlaku terhadap kasus ini semestinya adalah UU No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan dari UU No. 19 Tahun 2016. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama maupun Pasal 3 ayat (1) KUHP baru bahwa dalam perubahan peraturan perundang-undangan setelah

perbuatan terjadi, digunakan undang-undang yang baru kecuali undang-undang lama lebih menguntungkan, sehingga semestinya dakwaan gugur demi hukum.

Ujaran yang disyiarkan oleh Daniel Tangkilisan tidak termasuk dalam kualifikasi ujaran kebencian (*hate speech*). Penerapan pasal pidana ujaran kebencian, termasuk Pasal 28 ayat (2) UU ITE, seharusnya tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP (lama), sebagai acuan untuk memeriksa unsur-unsurnya, dan sifatnya kumulatif bukan alternatif. Ketentuan Pasal 156 KUHP sendiri setidaknya memiliki empat unsur yang terdiri dari unsur di depan umum (*in het openbaar*), unsur menyatakan (*uiting geven*), unsur mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (*aan goverdens van uijandschap, haat atau minachting*), serta unsur mengenai satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia (*tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia*). Oleh sebab itu suatu ujaran dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian apabila terdapat niat jahat dari pelaku ujaran untuk mengajak memusuhi (*incitement to hatred*), mengajak mendiskriminasi (*incitement to discriminate*), dan ajakan melakukan kekerasan (*incitement to violent*), terhadap golongan-golongan penduduk tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan. Sedangkan ujaran yang disampaikan oleh Daniel jauh atau bahkan sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Unggahan Daniel Tangkilisan merupakan bagian dari ekspresi yang sah (*legitimate expression*) yang harus dilindungi. Kebebasan berekspresi melindungi semua bentuk ekspresi, termasuk yang substansinya berupa komentar kritis, gagasan yang bersifat sangat subjektif dan opini pribadi, yang disampaikan dengan menggunakan medium apa pun, termasuk internet. Prinsip kebebasan berekspresi pada dasarnya melindungi semua jenis informasi atau ide apa pun, termasuk dalam hal ini fakta, komentar kritis, atau pun gagasan. Jadi termasuk gagasan yang bersifat sangat subjektif dan opini pribadi, berita ataupun informasi yang relatif netral, iklan komersial, seni, komentar yang lebih bersifat politis/kritis, bahkan materi pornografi sekalipun. Kebebasan berekspresi juga melindungi semua bentuk komunikasi, baik lisan, tertulis, cetak, media seni, internet, serta media apa pun yang menjadi pilihan seseorang. Perlindungan tersebut ditujukan pada semua bentuk media: radio, televisi, film, musik, grafis, fotografi, media seni, internet, juga kebebasan untuk melintas batas negara.

Kriminalisasi terhadap Daniel Frits Maurits Tangkilisan adalah bentuk dari *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). ELSAM menemukan bahwa hingga Februari 2024, masih terdapat sisa limbah udang di sekitar Pantai Cemara, berupa lumut tebal dan tidak bisa terurai. Melihat kondisi ini, pernyataan Daniel dapat dikualifikasikan sebagai fakta yang dijamin kebenarannya, sehingga kriminalisasi terhadap Daniel dapat dikatakan sebagai bentuk SLAPP. Sebuah tindakan untuk membungkam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Oleh karenanya pengadilan semestinya dapat memperhatikan kembali dimensi SLAPP dan kebebasan berekspresi dalam kasus ini, serta melakukan koreksi terhadap kekeliruan penerapan hukum pidana

Upaya Yang Dapat Dilakukan Seorang Aktivis Apabila Digugat Secara Pidana

Perlindungan bagi pembela lingkungan dimunculkan dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 menyebutkan, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 66 menyebutkan, setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan pada itikad baik tidak bisa dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. Kasus-kasus pembungkaman dalam kepustakaan hukum lingkungan dikenal dengan nama *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). dibutuhkan definisi atau pengertian dari perlindungan lingkungan hingga orang yang berjuang bagi perlindungan lingkungan ataupun pejuang hak asasi manusia tersebut.

Namun dalam penerapannya, banyak kasus kriminalisasi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mengundang tanda tanya besar tentang esensi dasar penegakan demokrasi di Indonesia dan keprihatian karena banyaknya kasus ancaman dan represi terhadap aktivis pejuang lingkungan hidup dalam bentuk kriminalisasi yang masih sangat massif, sebab belum ada otoritas yang bisa mengakui seseorang pejuang hak asasi manusia ataupun pejuang lingkungan. Jika ada, otoritas itu akan memiliki kewenangan langkah hukum seperti meminta pengadilan atau polisi menghentikan kasus dan meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi. Hal itu tidak bisa dilakukan KLHK karena tidak diperintahkan dalam UU maupun Perpres Kelembagaan KLHK. Karena itu, Muhnur menyarankan agar perlindungan bagi pembela lingkungan dan HAM itu diturunkan dalam peraturan pemerintah. Namun, lebih kuat apabila itu masuk ke dalam perubahan UU No 32/2009. Meski tak bisa menyentuh ranah pengadilan atau Mahkamah Agung, peraturan pemerintah setidaknya bisa mengikat dan menjadi acuan bagi polisi dan jaksa.

Apabila seorang aktivis digugat secara pidana atas tindakan yang mereka lakukan maka salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan banding atas vonis hakim, dalam hal ini Daniel yang sudah di vonis hakim mengajukan banding dengan bantuan kuasa hukumnya, sebab kuasa hukum Daniel menilai Daniel sebagai pejuang lingkungan di Karimunjawa yang mengalami dampak akibat tambak udang illegal. Berkaca pada realitas yang terjadi, maka aturan perlindungan hukum bagi pejuang hak lingkungan hidup menjadi isu hukum yang fundamental bagi perwujudan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Bahwa pengaturan hukum di bidang lingkungan hidup perlu diarahkan ke dalam perkembangan hukum yang berorientasi pada kepentingan lingkungan (*environment oriented law*) termasuk berkaitan dengan perilaku subjek hukum lingkungan yang mencakup aktivis lingkungan hidup.

Merespons pemidanaan terhadap Daniel Frits Maurits Tangkilisan, sebagai tambahan rujukan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), telah mengirimkan *Amicus Brief*, dalam kapasitas sebagai *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan), berbasis pada keahlian ELSAM. *Amicus Brief* yang telah dikirimkan ELSAM kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, mempertimbangkan sebab akse keliru menerapkan pasal pidana dalam kasus Daniel, sebab telah terjadi perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi. Dengan demikian, yang berlaku terhadap kasus ini semestinya adalah UU No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan dari UU No. 19 Tahun 2016. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama maupun Pasal 3 ayat (1) KUHP baru bahwa dalam perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, digunakan undang-undang yang baru kecuali undang-undang lama lebih menguntungkan, sehingga semestinya dakwaan gugur demi hukum.

Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Pidana

Dalam perspektif hukum pidana aktivis lingkungan hidup didukung oleh Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sangat multitafsir dan tidak implementatif. Pasal 66 UUPPLH yang digunakan sebagai dasar hukum bagi perlindungan hukum para pejuang lingkungan hidup. Realitas tersebut berkontribusi pada maraknya kasus kriminalisasi terhadap pejuang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh sebab itu diperlukan reformulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang meliputi: melakukan revisi Pasal 66 UUPPLH agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat implementatif; perlunya redefinisi terkait konsep perlindungan hukum pejuang lingkungan hidup atau konsep Anti Eco-SLAPP, penting adanya keseriusan dan sinergisitas semua elemen baik pemerintah maupun

masyarakat; serta yang terakhir perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk peraturan internal maupun peraturan turunan baik di kepolisian RI maupun di Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara yang menyangkut pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dapat dijadikan acuan bersama dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia

Diabaikannya perlindungan hukum terhadap para pejuang lingkungan hidup tidak hanya dipahami sebagai pengingkaran terhadap aturan pasal semata namun sudah meluas masuk dalam dimensi diingkarinya hak asasi yang secara konstitusional telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara filosofis telah diturunkan sebagai hak warga negara dengan adanya tanggung jawab dan kewajiban negara terkait pemenuhannya. Beberapa kasus di lapangan berikut ini merupakan wujud konkret abainya negara dalam melakukan kewajibannya terkait pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak rakyat dalam penguasaan terhadap sumber agrarinya (Saleh & Gadsia Spaltani, 2022).

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang memberikan perhatian terhadap perjuangan keadilan di sektor lingkungan hidup merupakan sebuah keniscayaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa majunya pembangunan di sebuah negara juga disertai dengan ragam celah kelemahan baik dari sisi wewenang, administrasi maupun model perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Terbentuknya negara sebagai manifes dari harapan dan keinginan bersama dalam melindungi warga negara sebagai hubungan relasional bahwa sumber kekuasaan negara diperoleh dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dimana terdapat kewajiban negara dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara (Hernanda & Rusdiana, 2021).

Oleh sebab itu, penerbitan regulasi lebih lanjut yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dapat terlindungi dari jeratan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan merupakan sebuah urgensi mendatang yang harus diupayakan bagi masa depan penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Terkait hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah memberikan atensi lebih karena perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup bukan hanya menyangkut permasalahan relasional antara manusia dan lingkungan namun sudah mencakup dimensi hak asasi manusia. Setidaknya aturan pelaksanaan Pasal 66 UUPPLH menjadi urgensi dan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat dalam rangka menjamin nilai keadilan

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivis yang berjuang untuk kesejahteraan lingkungan dan warga sering kali menjadi korban salah tangkap dari perundangan yang sudah berlaku, adapun rangkuman dari hasil penelitian ini adalah

1. Batasan perbuatan hukum aktivis lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, adalah dengan tidak melanggar unsur di depan umum (*in het openbaar*), unsur menyatakan (*uiting geven*), unsur mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (*aan goverdens van uijandschap, haat* atau *minachting*), serta unsur mengenai satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia (*tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia*). Oleh sebab itu suatu ujaran dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian apabila terdapat niat jahat dari pelaku ujaran untuk mengajak memusuhi (*incitement to hatred*), mengajak mendiskriminasi (*incitement to discriminate*), dan ajakan melakukan kekerasan (*incitement to violent*), terhadap golongan-golongan penduduk tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan dan unggahan Daniel Frits jauh dari itu semua
2. Upaya yang dapat dilakukan seorang aktivis apabila digugat secara pidana, adalah dengan cara mengajukan banding atas vonis hakim, dalam hal ini Daniel yang sudah di vonis hakim mengajukan banding dengan bantuan kuasa hukumnya, sebab kuasa hukum Daniel

- menilai Daniel sebagai pejuang lingkungan di Karimunjawa yang mengalami dampak akibat tambak udang ilegal, dan didukung oleh Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup dalam perspektif pidana, dalam perspektif hukum pidana aktivis lingkungan hidup didukung oleh Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sangat multitafsir dan tidak implementatif

REFERENSI

- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Hernanda, D. A., & Rusdiana, E. (2021). Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Novum: Jurnal Hukum*.
- Idham, R. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Petitum*.
- Saleh, I. N. S., & Gadsia Spaltani, B. (2022). Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. *Jatiswara*. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>
- Zulfan, AKA, L., & Dewi Maya Sari. (2021). EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS COVID-19 DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Transformasi Administrasi*. <https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.164>